

SKRIPSI

**PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN HAMBALI TENTANG
GADAI DAN RELEVANSI PENERAPANNYA
DI MASYARAKAT**



OLEH

**NORFARAHZILAH
NIM: 17.2300.111**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN HAMBALI TENTANG
GADAI DAN RELEVANSI PENERAPANNYA
DI MASYARAKAT**



OLEH

**NORFARAHZILAH
NIM: 17.2300.111**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali tentang
Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat

Nama Mahasiswa : Norfarahzilah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.111

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1234/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali tentang
Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat

Nama Mahasiswa : Norfarahzilah

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.111

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1234/In.39.8/PP.00.9/3/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. dan keluarga serta sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Jumiaty dan Ayahanda Faisal tercinta berkat pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag., dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam meningkatkan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. sebagai ketua program studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selaku mahasiswa program studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. sebagai dosen penguji.
5. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M sebagai Penasihat Akademik atas bantuan serta bimbingan selama menjalani aktifitas akademik.
6. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf bagian rektorat, staf akademik, staf Prodi, serta staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
9. Kepada Bapak Rasdin dan Ibu Ani, sebagai orangtua kedua bagi penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
10. Teman-teman pondok Nurasyifa, Mildawati, Tamara Riska Nuralinda, Nurhasana, Lisdayanti, Rizky Wahyu Wulandari, Nanda, Ulfayanti, Kak Ica yang selalu memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabat dari Hamasah, Suri, Septi, Susan, Yuyun dan Musda yang membantu setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi perbaikan skripsi ini.

Parepare, 18 Desember 2021
14 Jumadil Awal 1443 H

Penulis



NORFARAHZILAH
NIM. 17.2300.111



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norfarahzilah
NIM : 17.2300.111
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 23 Juni 2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali tentang
Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Desember 2021

Penyusun,



Norfarahzilah
NIM 17.2300.111

ABSTRAK

Norfarahzilah *Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat* (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Damirah).

Gadai adalah bagian dari muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman atas barang yang ia gadaikan. Mengenai konsep gadai, mazhab Maliki serta Hambali mempunyai pandangan yang tidak sama. Dalam hal ini, tentang pemanfaatan barang gadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran mazhab Maliki dan Hambali mengenai konsep gadai serta relevansi penerapannya di masyarakat.

Penelitian ini memakai pendekatan konsep serta komparatif. Pada penelitian ini, menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Kemudian, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah *editing*, *organizing*, serta *finding*. Serta, metode pengolahan data yang dipergunakan ialah metode deduktif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa gadai dibolehkan dalam Islam. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun*. Selanjutnya, apabila *al-murtahin* memanfaatkan pada barang gadai, ulama Malikiyyah memberikan tiga syarat, yaitu pinjaman yang ada disebabkan oleh jual beli, adanya syarat yang diberikan oleh *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, pemanfaatan yang disyaratkannya memiliki waktu yang terbatas. Adapun ulama Hanabilah berpendapat yaitu tidak dibolehkan oleh *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun* selain dengan mendapatkan izin *al-murtahin*. Sedangkan, jika *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai dibolehkan pada hewan yang bisa ditunggangi serta diperah susunya saja. Tentang relevansi dengan pelaksanaan akad gadai di masyarakat, contohnya pada Desa Samallangi, rukun serta syaratnya telah sesuai. Akan tetapi, hanya pada pengambilan manfaatnya saja yang tidak relevan dengan pemikiran mazhab Maliki dan Hambali.

Kata Kunci: Pemikiran, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, Gadai, Relevansi di Masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	8
G. Landasan Teori.....	11
H. Metodologi Penelitian	29
BAB II PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI TERHADAP KONSEP GADAI	
A. Biografi Pendiri Mazhab Maliki	34
B. Karya-Karya.....	38

	C. Dasar Ijtihad Mazhab Maliki	39
	D. Metode Istinbath Mazhab Maliki	40
	E. Pemikiran Mazhab Maliki terhadap Konsep Gadai	41
BAB III	PEMIKIRAN MAZHAB HAMBALI TERHADAP KONSEP GADAI	
	A. Biografi Pendiri Mazhab Hambali	44
	B. Karya-Karya	48
	C. Dasar Ijtihad Mazhab Hambali	49
	D. Metode Istinbath Mazhab Hambali	49
	E. Pemikiran Mazhab Hambali terhadap Konsep Gadai	50
BAB IV	PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN HAMBALI TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI DAN RELEVANSI PENERAPANNYA DI MASYARAKAT	
	A. Pemikiran Mazhab Maliki terhadap Pemanfaatan Barang Gadai	55
	B. Pemikiran Mazhab Hambali terhadap Pemanfaatan Barang Gadai .	57
	C. Penerapan Akad Gadai di Masyarakat	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN	V
	BIODATA PENULIS	VII

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan panduan dalam menjalani kehidupan pada manusia secara global. Islam pun menata kehidupan umat muslim dari berbagai sisi. Selain itu, juga menata interaksi seseorang hamba dengan Tuhannya yang dikenal dengan ibadah serta mengatur pola interaksi dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Pola interaksi dengan sesama manusia inilah yang biasa dikenal dengan *fiqih muamalah*. Oleh sebab itu, diperlukan untuk mengenal hukum-hukum dalam agama Islam melalui berbagai sudut pandang kehidupan. Salah satunya yang bersifat hubungan sosial dengan sesama manusia, terkhusus yang berkaitan dengan keberpindaan aset dari seseorang kepada orang lain.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti saling memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam artian, manusia tidak dapat menjalani aktifitas dalam hidupnya tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Pada kenyataan hidup ini, ada kalanya seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, diharapkan adanya bantuan oleh pihak yang berkecukupan terhadap pihak yang kekurangan.²

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* artinya cenderung, condong, ataupun miring. *Al-mal* pula diartikan sebagai segala sesuatu yang dipelihara manusia baik

¹Imron Saifudi, “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari`ah:Lampung, 2017). h.1.

²Muhammad Turmudi, ‘Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam’, *Al’Adl*, 9.1 (2016). h.163.

dalam bentuk materi maupun kemanfaatan yang ada padanya. Secara bahasa, pengertian dari *al-mal* adalah harta atau uang. Sedangkan, berdasarkan istilah adalah segala benda yang berharga serta memiliki sifat material dan tersebar di kalangan manusia.³

Kegunaan harta ialah selain untuk keberlangsungan hidup, pun sebagai pelengkap untuk kehidupan manusia di dunia ini. Allah swt. menciptakan harta sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Sehingga, dengan kapasitas yang dimilikinya dia akan mengerahkan energi maupun pikiran untuk mendapatkan harta tersebut. Berbagai usahanya pun dijalankan, ada sebagai guru, dokter, nelayan, dan lainnya. Allah swt. berkehendak dalam menciptakan beragam kemampuan, sehingga manusia pun dapat menerima berbagai macam nikmat dari Allah swt.

Islam memandang perkara-perkara ekonomi, tak terkecuali dengan perkara antar sesama manusia atau lebih dikenal dengan kata muamalah, artinya cara Islam melihat rencana hidup manusia, mengartikan persoalan dalam kehidupan serta perekonomian dan juga metode dalam Islam mengatasi perkara perekonomian tersebut. Muamalah artinya prosedur ataupun ketentuan dalam ikatan sesama manusia demi terpenuhinya kepentingan yang dimiliki berdasarkan pada hukum yang Allah swt. tetapkan yang memuatkan aspek perekonomian serta sosial dalam Islam. Muamalah artinya seluruh aturan syariat yang berkaitan dengan perkara duniawi, dengan melihat pada aktifitas kehidupan seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, utang-piutang dan lain-lain. Muamalah disini diartikan pada sektor ekonomi yang

³Abdul Rahman Ghazali, *et al.*, eds., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). h.17.

dijadikan sandaran oleh orang-orang demi mendapatkan kehidupan yang baik, didunia serta di akhirat.⁴

Perkara muamalah akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan, agama Islam adalah agama yang dinamis bagi semua zaman. Islam juga adalah agama *rahmatan lil 'alamin* pembawa rahmat bagi seluruh semesta alam, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk membawa risalah sehingga menjadi dasar atau pedoman yang mengandung syariat dalam menjalankan kehidupan manusia. Persoalan muamalah diwajibkan untuk dilaksanakan dengan baik dan benar, disesuaikan berdasarkan pada syariat Islam. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari kehancuran pada umat manusia serta mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, memfokuskan pada kejujuran, kesamarataan serta kecakapan dan menggambarkan proses atau jalur yang diwajibkan untuk dilalui.

Persoalan-persoalan pada muamalah perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak mengakibatkan kesulitan-kesulitan hidup di sisi tertentu yang ditimbulkan oleh adanya tuntutan-tuntutan ataupun tipu muslihat dari sisi yang lain. Perkara muamalah artinya perkara yang selalu konkret di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan umat manusia sendiri. Islam membudayakan dalam melakukan kegiatan muamalah itu didasarkan dengan perasaan suka rela tanpa memiliki unsur paksaan serta menjaga norma-norma keadilan, dengan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan dan menjauhkan diri dari faktor-faktor kedzaliman.

⁴Rolita Listuti, "Pemanfaatan Barang Gadai dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu, 2017).h.2-3.

Manusia mempunyai aneka cara dalam hal hidup berdampingan atau dalam hal ini saling bahu-membahu dengan sesama. Bentuk bahu-membahu ini bisa berwujud imbalan maupun utang piutang. Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa terhadap persoalan utang piutang ini, contohnya kepentingan kreditur (pihak yang memiliki piutang) serta debitur (pihak yang memiliki utang). Hal ini bertujuan agar di antara keduanya mendapatkan keuntungan dalam hal ini menghindari kerugian maupun saling merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, pada utang piutang aturan dalam Islam memperbolehkan kreditur menuntut adanya barang dari debitur sebagai agunan atas utangnya. Hal tersebut dimaksudkan supaya kreditur merasa aman karena memiliki barang jaminan yang diberikan oleh pihak debitur. Maka dari itu, apabila debitur tidak bisa menyelesaikan pinjamannya, maka barang agunan yang ada, dibolehkan untuk dipindahtangankan oleh pihak kreditur.⁵

Rahn dalam istilah Indonesia disebut “jaminan”. Jaminan merupakan barang agunan atau barang yang dijamin. Istilah jaminan dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim berupa istilah “runghuhan”, “cagar” atau “cagaran”, “tanggungan”. *Rahn* adalah kesepakatan pengalihan barang untuk menjadikan jaminan atau barang agunan bagi pelunasan utang. Barang yang menjadi agunan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan agunan disebut *ar-rahin*, serta pihak yang menerima agunan atau kreditur dikenal dengan istilah *al-murtahin*.⁶

Fakta sosial ekonomi masyarakat seringkali didapatkan keadaan masyarakat yang mempunyai harta dalam bentuk selain uang tunai. Namun, pada waktu yang bersamaan, ia menghadapi kondisi kekurangan uang hingga memerlukan dana dalam

⁵Dewi Kumalasari Hasibuan, Pani Akhiruddin Siregar, ‘Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio’, *Penelitian Medan Agama*, 11.1 (2020). h.127-128.

⁶Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). h. 132.

bentuk tunai. Adapun alternatif kesepakatan yang seringkali dipergunakan masyarakat ketika mendapatkan persoalan ini ialah dengan menggadaikan barang-barang yang bernilai. Gadai merupakan bagian dari kesepakatan hutang-piutang. Demi menguatkan faktor kepercayaan dari pihak penerima agunan terhadap pihak pemberi agunan, jadi penting adanya barang yang dijadikan sebagai agunan akan utang tersebut. Barang tersebut masih menjadi kepunyaan pihak penggadai. Akan tetapi, diambil alih oleh penerima gadai.⁷

Masyarakat seringkali bermuamalah dalam bentuk transaksi gadai. Objek gadainya kadang berupa emas, sawah, dan barang-barang yang dianggap bernilai. Hal ini tentu dikarenakan faktor ekonomi yang mendorong sehingga digadaikannya barang berharga mereka agar memperoleh pinjaman uang sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan tafsiran barang gadai.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terhadap konsep gadai. Baik di kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, serta mazhab Maliki. Ulama memiliki syarat serta ketentuan tersendiri akan hal tersebut. Akan tetapi, yang menjadi pembahasan dari penelitian ini hanya memaparkan pandangan dari mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep gadai. Tak terkecuali juga pemanfaatan barang gadai, baik itu oleh *ar-rahin* maupun *al-murtahin*. Selanjutnya, hal yang menunjukkan relevansi atau hubungan antara pemikiran mazhab Maliki dan Hambali terhadap konsep gadai dengan pelaksanaan gadai di masyarakat.

⁷Pamonaran Manahaar, 'Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia', *Dialogia Luridica*, 10.2 (2019). h.99-100.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana pemikiran mazhab Maliki terhadap konsep gadai?
2. Bagaimana pemikiran mazhab Hambali terhadap konsep gadai?
3. Bagaimana perbandingan pemikiran dari mazhab Maliki dan Hambali terhadap pemanfaatan barang gadai dan relevansi penerapannya di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran mazhab Maliki terhadap konsep gadai
2. Untuk mengetahui pemikiran mazhab Hambali terhadap konsep gadai
3. Untuk mengetahui perbandingan pemikiran dari mazhab Maliki dan Hambali terhadap pemanfaatan barang gadai dan relevansi penerapannya di masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat/kegunaan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada civitas akademika, khususnya mahasiswa yang ingin menambah wawasan

mengenai konsep gadai dalam Islam. Dalam hal ini, mengenai pemikiran mazhab Maliki dan Hambali.

2. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretisnya adalah memberiksn informasi kepada masyarakat mengenai konsep gadai dalam Islam. Agar dalam penerapan gadai di kehidupan keseharian, dapat disesuaikan dengan ajaran Islam.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah adalah ulasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul penelitian. Selanjutnya, tujuan dari definisi istilah ini ialah untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian. Oleh sebab itu, terlebih dahulu peneliti dianggap perlu untuk mengulas tentang judul penelitian ini. Mengenai ulasan dan juga pembatasan istilah atas masing-masing variabel tersebut ialah:

1. Pemikiran

Kata pemikiran pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* artinya sesuatu yang diterima seseorang serta digunakan sebagai panduan begitu juga diterima dari masyarakat sekitar.⁸

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dibentuk oleh Imam Malik, sebagai pelopor yang dikenal sebagai pakar hadis dan juga pakar fiqih. Dasar-dasar pemikiran serta hasil ijtihadnya dituliskan pada kitab *al-Muwatta'*. Meskipun sudah ditulis selama kira-kira 13 abad yang lalu, akan tetapi pandangan-pandangannya masih

⁸Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 1198.

dikenal serta ramai diikuti oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Meskipun Imam Malik tidak menuliskan cara yang dipergunakan dalam berijtihad, tetapi diketahui bahwa metode yang digunakan Imam Malik dalam memutuskan aturan Islam ialah berlandaskan pada beberapa metode istinbath al-hukmi.⁹

3. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merupakan mazhab keempat pada khasanah pemikiran fikih Islam Sunni. Imam Ahmad bin Hambal merupakan seorang mujtahid besar, pakar hadis serta pakar fiqih, pendiri mazhab Hambali. Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibn Hilal Ibn Asad Syaibaniy al-Bagdady. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ahmad ibn Hambal.¹⁰

4. Gadai

Adrian Sutedi menyampaikan pengertian gadai sebagai suatu hak yang didapatkan oleh orang yang memiliki piutang terhadap suatu barang bergerak diberikan oleh orang yang memiliki utang menjadi agunan atas pinjamannya. Barang tersebut bisa dipindahtangankan oleh orang yang memiliki piutang jika yang berutang tidak bisa menyelesaikan kewajiban yang dimilikinya ketika waktu jatuh tempo.¹¹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dikatakan sebagai salah satu referensi dasar ketika melakukan sebuah penelitian. Mempunyai fungsi untuk memperluas serta

⁹Nur Asiyah, Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017). h.61.

¹⁰Marzuki, 'Ahmad Bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya)', *Hunafah*, 2.2 (2005). h.108.

¹¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011). h.1.

memperdalam teori dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi dengan judul penelitian “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan praktek gadai tanah ladang di Desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya kembali pada penggadai justru beralih pada penerima gadai menjadi jual beli, hal tersebut merugikan penggadai sebab harga yang tidak sesuai dengan harga umum di desa tersebut. Seharusnya dalam gadai jika tidak bisa mengembalikan utang maka barang agunan tersebut dijual atau dijual paksa melalui pengadilan untuk membayar hutang yang telah diterimanya, serta apabila sisa maka sisanya tersebut milik rahin, dan jika kurang maka dibebankan pada rahin. Maka dalam aturan penyelesaian gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan berdasarkan pendapat ulama, sebab dikhawatirkan salah satu pihak yang dirugikan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kumalasari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar dengan judul penelitian “Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif bersumber pada data primer berupa riset pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah konsep gadai syariah berdasarkan pendapat Syafi’i Antonio lebih ke aplikasi pada perbankan syariah sebab kontrak *ar-rahn* atau gadai ini digunakan

¹²Imron Saifudi, “Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Lampung, 2017). h.50.

dalam perbankan syariah sebagai produk pelengkap serta merupakan produk sendiri. Selanjutnya, pemanfaatan barang gadai syariah dari Syafi'i Antonio yang bisa diambil dari prinsip *ar-rahn* ialah menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, memberikan keamanan bagi seluruh penabung serta pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja, sekiranya nasabah peminjam ingkar janji karena terdapat suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh pihak bank, dan bila *rahn* diterapkan pada prosedur pegadaian, maka tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.¹³

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Lubaba dengan judul “Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah mekanisme operasional akad *rahn* pada Pegadaian Syariah merupakan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat barang tersebut di tempat yang sudah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, munculan biaya yang mencakup nilai dari tempat penyimpanan, perawatan serta keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan menerima laba hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang

¹³Dewi Kumalasari Hasibuan, Pani Akhiruddin Siregar, ‘Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio’, *Penelitian Medan Agama*, 11.1 (2020). h.144.

diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad *rahn* yang dimaksudkan ialah produk pembiayaan *rahn* yang terdapat pada Pegadaian Syariah.¹⁴

Penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang gadai (*rahn*). Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada pemikiran mazhab Hambali dan Maliki terhadap konsep gadai. Maka dari itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pertama membahas mengenai penyelesaian gadai yang berakhir dengan jual beli menurut perspektif hukum Islam. Selanjutnya, penelitian terdahulu kedua membahas mengenai konsep gadai Islam menurut Syafi'i Antonio. Kemudian, pada penelitian terdahulu ketiga membahas Implementasi akad *rahn* dalam perspektif ekonomi Islam.

G. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai

Transaksi aturan gadai pada fikih Islam disebut *ar-rahn*. Istilah *ar-rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti memutuskan sesuatu. Secara bahasa, berdasarkan pendapat Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H) pengertian *al-rahn* merupakan *al-Subut wa al-Dawam* yang berarti “tetap” serta “kekal”. Berdasarkan pemikiran Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini (w.829 H), *ar-rahn* disebut *al-Subut* “sesuatu yang tetap” dan *al-Ihtibas* “menahan sesuatu”. Bagi Zakariyya al-Anshary (w.936 H), *ar-rahn* merupakan *al-Subut* yang berarti “tetap”. Pengertian “tetap” serta “kekal” dimaksud, adalah makna yang tercakup pada istilah *al-Habsu wa al-luzum* “menahan serta memutuskan

¹⁴Abu Lubaba, ‘Implementasi Akad *Rahn* dalam Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon)’, *Ecopreneur*, 1.2 (2020). h.57.

sesuatu”. Dengan demikian, pengertian *ar-rahn* secara bahasa seperti yang terungkap diatas ialah tetap, kekal serta menahan suatu barang sebagai pengikat utang.¹⁵

Gadai dalam etimologis artinya kekal, tetap, serta agunan. Dalam hukum positif di Indonesia Gadai artinya barang agunan, jaminan, runguhan, cagar, serta tanggungan. Gadai adalah kesepakatan pengalihan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

Gadai memiliki banyak pengertian serta penafsiran. Pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memberikan pengertian gadai, yakni “Gadai artinya suatu hak yang didapatkan seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh ataupun tidak bertumbuh yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu pinjaman serta yang akan menyerahkan wewenang pada kreditur untuk menerima pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya kecuali pengeluaran-pengeluaran dalam kegiatan lelang barang tersebut serta pengeluaran untuk menjaga benda itu, pengeluaran mana yang wajib didahulukan.¹⁶

Pendefinisian *ar-rahn* dari para ulama mazhab, yaitu mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “harta yang dijadikan pemiliknya menjadi agunan utang yang bersifat mengikat”. Selanjutnya, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *ar-rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai

¹⁵Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016). h.1.

¹⁶Mutawaddiah, “Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2016). h.7.

agunan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai penyelesaian kewajiban (utang) tersebut, baik seluruhnya maupun hanya sebagian. Selanjutnya, ulama mazhab Syafi'i serta mazhab Hambali memberikan definisi *ar-rahn* dalam arti akad, "menjadikan materi (barang) sebagai agunan utang yang dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya itu".¹⁷

Gadai adalah suatu hak yang didapatkan oleh orang yang berpiutang terhadap suatu barang yang bergerak diserahkan oleh orang yang berutang menjadi jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Apabila saat jatuh tempo yang berutang tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, maka barang tersebut dapat dipindahtangankan atau dijual oleh orang yang berpiutang.¹⁸

Sayyid Sabiq dalam bukunya mengatakan gadai dalam pengertian syariat, dimana para ulama mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syariat sebagai agunan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian darinya bisa dibayar menggunakan barang yang digadaikan. Bila seseorang berutang pada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan pada orang yang akan memberinya hutangan sebuah tempat tinggal atau seekor hewan yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang dianggap gadai dalam syariat.¹⁹

¹⁷Agus Salim, 'Aspek Sosial dalam Gadai', *Sosial Budaya*, 9.01. (2012). h.3.

¹⁸Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011). h.1.

¹⁹Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). h.242.

Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.²⁰

Beragam definisi diatas dapat dipahami perihal gadai yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib merupakan sesuatu yang memiliki nilai harta atau barang yang bisa ditransaksikan.
- b. Memiliki fungsi sebagai barang agunan terhadap suatu pinjaman.
- c. Jika barang telah lunas dibayarkan, maka barang gadai akan dikembalikan.
- d. Jika *ar-rahin* tidak mampu menyelesaikan pinjamannya, maka barang gadai akan dipindahtangankan.
- e. Barang gadai dalam bentuk benda bergerak serta benda tidak bergerak.
- f. Tolong-menolong merupakan prinsip dasar dalam gadai.²¹

2. Dasar Hukum Gadai

- a. Alquran

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:283.

²⁰Wahyudi Heru, *Fiqh Ekonomi* (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012). h. 244

²¹Selly Kartika, "Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Lampung, 2021). h.17.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan²²

Ayat diatas bermakna bahwa Allah swt. memerintahkan orang yang melangsungkan transaksi dengan orang lain, sedangkan tidak terdapat juru tulis, maka dikehendaki ia menyerahkan suatu barang agunan (gadai) pada orang yang menyerahkan suatu pinjaman padanya agar merasa damai dalam melepaskan pinjaman tersebut. Kemudian, uang atau barang-barang hutang tersebut hendaklah dapat diatur supaya tidak hilang ataupun dihamburkan tanpa adanya manfaat. Mujahid dan golongan dhahiriyah berpegang pada dhahir ayat tersebut. Bahwa akad gadai tidak disyari'atkan melainkan pada perjalanan (*safar*). Namun, mayoritas fuqaha juga membolehkan transaksi meskipun pada keadaan mukim.²³

Ayat diatas menandakan bahwa gadai dilangsungkan oleh seseorang ketika dalam keadaan sebagai musafir. Hal ini bukan berarti tidak boleh jika dilangsungkan oleh orang yang menetap atau bermukim. Hal ini

²²Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),h.49.

²³Rustam, "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2011).h.17.

dikarenakan, bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai seseorang dalam keadaan musafir maupun bermukim.²⁴

Islam mengajarkan pada umatnya agar hidup saling tolong-menolong, sesuai dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya²⁵

Tolong-menolong atau biasa disebut *ta'awun* merupakan upaya untuk saling membantu, saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka, kemungkinannya bisa positif dan juga negatif. Sesuai dengan ayat diatas menyebutkan bahwa Allah swt. memerintahkan kita untuk melakukan aktivitas tolong menolong pada hal kebaikan. Hal ini pula bisa terealisasikan pada akad *ar-rahn*.

b. Al-Sunnah (Hadis)

Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَاثُثَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى

أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

²⁴Mahmudi, 'Pemikiran Ulama Hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai', *Maliyah*, 03.01 (2013).h.523-524.

²⁵Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),h.106.

Artinya:

Aisyah r.a. berkata: “Nabi saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan batas tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju dari besinya. (HR. Bukhari, Muslim).²⁶

Kesepakatan ahli fiqih, bahwa perkara *ar-rahn* pertama dalam Islam serta yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. adalah ketika pada kejadian Rasulullah saw. menjadikan baju besinya sebagai barang agunan. Narasi yang sama pula diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa’i serta Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, akan tetapi menggunakan redaksi yang berbeda.²⁷

c. *Ijma*

Dasar hukum *ar-rahn* selain atas dasar firman Allah swt. serta hadis Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar *ijma*. Mayoritas ulama sudah setuju bahwa status aturan gadai (*ar-rahn*) diperbolehkan dalam bermuamalah. *Ar-rahn* bisa dilakukan baik dalam perjalanan (*safar*) ataupun tidak dalam *safar*. *Ijma* ini berdasarkan pada al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 283 serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim perihal kisah Nabi Muhammad saw. Baju besinya ia gadaikan pada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan.²⁸

d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Penetapan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 M, fatwa DSN-MUI tentang *ar-rahn*, adalah fatwa

²⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003). h.581.

²⁷Fadlan, ‘GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan’, *Iqtishadia*, 1.1 (2014). h.32.

²⁸Selly Kartika, “Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Lampung, 2021). h.23.

Nomor: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *AR-RAHN*. Pada fatwa tersebut, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pinjam dengan menjadikan barang sebagai agunan pinjaman pada bentuk *ar-rahn* dibolehkan..
- 2) Bahwa *al-murtahin* (penerima barang) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) hingga seluruh utang *ar-rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 3) Bahwa *marhun* serta kegunaannya tetap sebagai milik *ar-rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *al-murtahin* kecuali dengan seizin *ar-rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* serta pemanfaatnya itu sekedar biaya pemeliharaan serta perawatan.
- 4) Bahwa pemeliharaan serta penyimpanan *marhun* pada dasarnya sebagai kewajiban *ar-rahin*, tetapi dapat dilakukan pula oleh *al-murtahin*, sedangkan pemeliharaan dan pembiayaan penyimpanan tetap sebagai tanggung jawab *ar-rahin*.
- 5) Bahwa besarnya pengeluaran dalam pemeliharaan serta penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 6) Bahwa bila jatuh tempo, *al-murtahin* wajib menegur *ar-rahin* untuk segera menyelesaikan pinjamannya.
- 7) Bahwa bila *ar-rahin* tetap tidak bisa menyelesaikan pinjamannya, maka *marhun* dijual paksa melalui kegiatan lelang sesuai aturan syari'ah.

- 8) Hasil penjualan *marhun* dipergunakan untuk menyelesaikan pinjaman, pengeluaran selama pemeliharaan serta penyimpanan yang belum dibayar dan biaya penjualan.
- 9) Bahwa kelebihan serta kekurangan dari hasil penjualan sebagai milik *ar-rahin*.
- 10) Bahwa bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau bila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, yang setelah melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka solusinya adalah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.²⁹

e. Kaidah *Fiqih*

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, melainkan apabila terdapat dalil yang mengharamkannya.³⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai

Akad adalah hal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum rahn. Akad merupakan aturan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mempunyai keinginan untuk melakukan perjanjian. Kehendak pihak untuk melakukan perjanjian itu sifatnya tersembunyi pada hati. Maka, untuk mengatakan kehendak masing-masing, diungkapkan pada suatu akad.

Akad pinjam meminjam atau utang-piutang merupakan akad sebelumnya yang mengikat kesepakatan pada perjanjian gadai suatu barang.

Hal ini dikarenakan, alasan seseorang menggadaikan barang atau bendanya

²⁹Farizul Wafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus Di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Purwokerto, 2019).h.22-23.

³⁰Arif Effendi, 'Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah *Rahn* pada PT Pegadaian Persero', *Wahana Akademika*, 15.1 (2013). h. 31.

adalah utang yang menjadi kewajibannya. Utang-piutang hukumnya ialah mubah bagi orang yang memiliki pinjaman serta sunnah bagi yang memberi pinjaman. Hal dapat dikatakan wajib jika orang yang memiliki pinjaman sangat membutuhkan pinjaman tersebut.³¹

a. Rukun *ar-Rahn* (Gadai)

Mayoritas ulama mengungkapkan rukun gadai ada empat, yaitu:

- 1) *'Aqid*, adalah orang yang menggadaikan (*rahin*) serta yang menerima gadaian (*murtahin*).
- 2) *Shighat*, merupakan pernyataan perjanjian gadai. Pernyataan ini bisa saja dilaksanakan secara tertulis maupun lisan.
- 3) *Marhun*, artinya barang yang dijadikan agunan.
- 4) *Marhun bih*, artinya tanggungan hutang pihak *rahin* pada *murtahin*.³²

Pakar dalam hukum Islam kontemporer mengatakan bahwa rukun akad ada empat, yaitu pihak yang berakad, pernyataan kehendak (ijab dan kabul), objek dalam akad serta maksud dari akad (*maudhu' al-'aqd*). Selanjutnya, hal-hal yang menjadi syarat terwujudnya akad ada delapan, yaitu *tamyiz*, *berbilang pihak* (*at-ta'adud*), *penyesuaian kesepakatan* (ijab dan kabul), *kesatuan majelis akad*, *objek akad bisa diserahkan*, *objek akad tertentu atau bisa ditentukan*, *objek akad tidak bertentangan dengan syarak* serta *bisa ditransaksikan*.

³¹Selly Kartika, "Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Lampung, 2021). h.24-25.

³²Farah Diba Arafat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Ponorogo, 2021). h. 29-30.

Hukum perdata, khususnya pada pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian. Maka, dengan syarat serta rukun akad dalam aturan Islam dan hukum perdata pada garis besarnya akan terlihat adanya kesamaan tentang syarat-syarat perjanjian. Syarat *tamyiz* yang merupakan syarat dari rukun pertama akad dalam aturan Islam sama dengan kecakapan pada KUH Perdata Indonesia. Selanjutnya, syarat yang sesuai ijab dan kabul dari rukun kedua akad dalam aturan Islam sama dengan istilah sepakat dalam hukum perdata. Selain itu, rukun objek akad pada aturan Islam sama dengan syarat suatu hal tertentu dalam hukum perdata. Kemudian, ketentuan tidak bertentangan dengan syarak dalam aturan Islam sama dengan syarat adanya kausa yang halal.³³

b. Syarat *Ar-rahn* (gadai)

Ulama *fiqih* mengutarakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri, yakni sebagai berikut:

1) Pihak yang terkait dengan akad *rahn* (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)

Cakap dalam bertindak hukum merupakan syarat-syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan akad. Kecakapan bertindak hukum berdasarkan pendapat jumhur ulama ialah orang yang baligh serta berakal.³⁴

2) Pernyataan kesepakatan (*sigat ijab* dan *qabul*)

Sigat ijab dan *qabul* merupakan *sigat aqdi* atas ucapan yang menandakan kehendak kedua belah pihak. *Sigat aqdi* membutuhkan tiga

³³Dewi Kumalasari Hasibuan, Pani Akhiruddin Siregar, 'Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio', *Penelitian Medan Agama*, 11.1 (2020). h.133.

³⁴Fadlan, 'GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan', *Iqtishadia*, 1.1 (2014). h.33.

ketentuan (urusan) utama, yaitu *ijab* dan *qabul* wajib jelas tujuannya sehingga pihak yang melakukan akad dapat memahaminya, bersambungannya antara *ijab* dan *qabul* serta berada di tempat yang sama apabila kedua pihak hadir, ataupun berada di tempat yang telah diketahui oleh keduanya. Bersambungannya akad bisa diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak melakukan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada pada tempat berbeda, namun dimaklumi oleh keduanya. Serta yang terakhir, antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.

3) *Marhun ar-rahn*

Syarat-syarat yang wajib terdapat pada jaminan, yaitu: jaminan itu wajib memiliki nilai serta bisa diambil manfaatnya sesuai dengan syari'at Islam. Selanjutnya, jaminan itu wajib dapat ditransaksikan serta nilainya seimbang dengan besarnya pinjaman yang diterima. Selanjutnya, jaminan itu harus jelas serta eksklusif. Selain itu, jaminan diharuskan milik sah dari pihak penerima pinjaman. Jaminan tidak terikat dengan hak orang lain. Tambahan juga, jaminan itu wajib bisa diserahkan pada pihak baik materi ataupun kegunaannya.³⁵

4) *Marhun bih*

Marhun bih merupakan ketentuan yang diberikan saat melakukan akad *ar-rahn*. Berdasarkan pemikiran Nasroen Haroen, terdapat tiga ketentuan dalam *marhun bih* yakni hak yang harus dikembalikan pada

³⁵Farizul Wafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus Di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Purwokerto, 2019).h.24-28.

orang yang memberi pinjaman, pinjaman tersebut dapat diselesaikan dengan jaminan, pinjaman wajib jelas serta diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.³⁶

4. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fiqih mengemukakan bahwa bila penyerahan barang yang dijadikan sebagai jaminan itu secara hukum telah berada ditangan penerima gadai (al-murtahin/kreditur) maka ar-rahn dapat diakui tepat, serta dana yang dibutuhkan sudah diterima oleh pemberi barang gadai (ar-rahin/debitur). Kesempurnaan ar-rahn oleh ulama disebut al-qabdh al-marhun barang agunan dikuasai secara hukum, jika jaminan tersebut sudah dikuasai oleh kreditur maka kedua belah pihak telah terikat dengan akad *ar-rahn*. Oleh sebab itu, ketika terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan agunan, maka status hukum dari barang gadai tersebut terbentuk. Contohnya, saat seseorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan agunan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Akad gadai menjadi sah setelah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah disebabkan utang memang tetap menuntut pengambilan agunan. Sehingga, diperbolehkan mengambil sesuatu sebagai agunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa status gadai bisa terbentuk sebelum timbul utang. Contohnya, seseorang mengatakan: “Aku gadaikan barang ini dengan

³⁶Selly Kartika, “Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Lampung, 2021). h.30.

uang pinjaman dari anda sebanyak 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah berdasarkan pandangan dari mazhab Maliki mazhab Syafi’i serta Antonio. Hal itu disebabkan barang tersebut merupakan agunan bagi hak tertentu.³⁷

Status dalam perkara gadai perlu diperhatikan. Dalam hal ini statusnya tetap gadai dikarenakan:

- 1) Pihak penerima gadai telah menerima barangnya serta pinjaman oleh pihak penggadai.
 - 2) Barang jaminan ada di pihak yang menerima gadaian sebagai amanat. Jika barang tersebut hilang maka harus diganti.
 - 3) Pihak yang menerima gadaian, memiliki hak untuk memperingatkan pihak penggadai apabila telah jatuh tempo, atau memindahtangankan barang jaminannya.
 - 4) Pengeluaran dalam pemeliharaan barang jaminan merupakan kewajiban pihak penggadai. Hal tersebut sama dengan sewaan rumah yang digadaikan merupakan hak pihak penggadai.
- b. Jenis barang gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) merupakan barang yang dijadikan agunan oleh pemberi gadai (*ar-rahin*) sebagai pengikat utang, serta berada di tangan penerima gadai (*al-murtahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang ada.³⁸

Barang-barang tersebut sebagai berikut:

- 1) Perhiasan, misalnya perhiasan yang terbuat dari platina, intan, perak, emas, mutiara, dan lain-lain.

³⁷Rustam, “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2011).h.28-29.

³⁸Ahmad Irsyadul Ibad, “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Mazhab)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2017). h. 29.

- 2) Peralatan rumah tangga, misalnya perlengkapan dapur, perlengkapan berkebun, dan lain-lain.
 - 3) Barang elektronik, misalnya televisi, kipas angin, komputer, kulkas dan lain-lain.
 - 4) Kendaraan, contohnya mobil, motor, sepeda dan lain-lain.
 - 5) Barang-barang lain yang dianggap memiliki nilai.³⁹
5. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pelaksana akad gadai wajib untuk dipenuhi. Adapun hak serta kewajiban tersebut ialah sebagai berikut:

a. Hak Penerima Gadai;

- 1) Apabila pada ketika jatuh tempo pihak pemberi gadai tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk mentransaksikan atau menjual barang jaminan yang ada. Kemudian, hasil dari penjualan barang jaminan tersebut diambil untuk melunasi pinjaman. Apabila masih ada sisanya, maka akan dikembalikan kepada pihak pemberi gadai.
- 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan berhak diterima oleh pihak penerima gadai.
- 3) Pihak penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan selama pinjaman yang ada belum diselesaikan.

³⁹Rustam, "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2011).h. 30.

b. Kewajiban Penerima Gadai:

- 1) Apabila barang jaminan hilang atau harganya merosot disebabkan oleh kelalaiannya, maka penerima gadai bertanggung jawab atas hal tersebut .
- 2) Tidak diperbolehkannya penerima gadai untuk menggunakan barang jaminan atas dasar kepentingan pribadi.
- 3) Apabila pinjaman yang diberikannya telah dilunasi, maka penerima gadai memiliki kewajiban mengembalikan barang jaminan yang ada.⁴⁰

c. Hak Pemberi Gadai:

- 1) Apabila pemberi gadai telah melunasi pinjamannya, maka ia memiliki hak untuk mendapatkan kembali barang yang dijaminkan.
- 2) Apabila barang jaminan rusak atau hilang, maka pemberi gadai memiliki hak untuk meminta ganti rugi jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Sisa dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan atas pinjaman, serta biaya-biaya yang lain merupakan hak dari pemberi gadai.
- 4) Apabila penerima gadai terbukti menyelewengkan barang jaminan, maka pemberi gadai mempunyai hak untuk meminta kembali barang jaminan tersebut.

⁴⁰Selly Kartika, “Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah: Lampung, 2021). h.36.

d. Kewajiban Pemberi Gadai:

- 1) Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, pinjaman yang telah diterima oleh pemberi gadai wajib dilunasi. Hal ini termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Ketika dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini pinjamannya, maka ia harus merelakan penjualan atas barang jaminan miliknya.⁴¹

6. Pemanfaatan Barang Gadai

Mayoritas ahli fiqih berpandangan bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil suatu kemanfaatan dari barang-barang yang dijadikan sebagai agunan, meskipun pihak pemberi gadai mengizinkannya. Hal ini disebabkan, termasuk kepada utang dapat menarik manfaat. Sehingga, apabila diambil manfaatnya termasuk kepada riba.

Hal ini sesuai dengan kaidah, dari Abu Burdah bin Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, beliau mengutarakan nasehat dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ‘anhu berkata, “Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, di mana (praktik) riba telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memiliki harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia menghadiahkanmu sepikul jerami ataupun sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak, maka dari itu janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk riba”.⁴²

⁴¹Pamonaran Manahaar, ‘Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia’, *Dialogia Luridica*, 10.2 (2019). h.102.

⁴²Ika Fariatul Laila, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Semarang, 2018). h. 115.

Makna dari larangan “mengambil hadiah atau tambahan dari pinjaman” ini diriwayatkan juga dari sejumlah sahabat. Bahkan, tidak terdapat silang pendapat di kalangan para ulama mengenai hal tersebut.

Mayoritas ahli fiqih selain ulama Hanabilah beranggapan bahwa tidak diperbolehkan oleh pemegang barang jaminan dalam mengambil manfaat atas barang tersebut, disebabkan barang tersebut bukanlah merupakan hak miliknya. Hak pemegang barang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang memiliki pinjaman tidak mampu menyelesaikan pinjamannya, maka ia dibolehkan untuk mentransaksikan ataupun menghargai barang itu untuk menyelesaikan piutangnya. Alasan mayoritas ulama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ. إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya:

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Humaid; mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mukhtar, dari Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Barang gadai itu tidak boleh tertutup”. (HR. Ibnu Majah).⁴³

Hadis tersebut diatas, mayoritas menetapkan pihak penggadai berhak atas hasil maupun rugi dari barang jaminan. Maka dari itu, tanpa mendapatkan izin dari pihak penggadai, yang menerima gadai tidak memiliki hak apa-apa. Meskipun barang jaminan itu dapat dikendarai, jika tidak dizinkan oleh pihak penggadai, maka mayoritas ulama mengemukakan

⁴³Abdullah Shonhaji, *et al.*, eds., *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993). h.248-249.

bahwa penerima gadai itu tidak dibolehkan mengambil manfaat terhadap barang jaminan. Namun, berbeda dengan Imam Ahmad, Ishaq, Al-Laits, al-Hasan serta satu jama'ah. Mereka memiliki pendapat bahwa kemanfaatan atas barang itu boleh diambil untuk dikendarai dan diperah sekedar belanja yang telah dikeluarkan.⁴⁴

7. Akad Gadai yang Batal

Gadai yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan asal akad, maka dikatakan batal. Dalam hal ini, seperti pihak yang berakad tidak berkompeten serta memiliki kelayakan, melakukan akad seperti orang yang tidak waras. Selanjutnya, tidak adanya objek akad seperti menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki sifat harta sama sekali. Kemudian, akad gadai bisa batal apabila *al-marhun bih*-nya tidak bisa dipenuhi dengan harta seperti hak *qishash* dan hak *syuf'ah*. Selain itu, akad gadai dapat dikatakan batal apabila terdapat syarat untuk tidak boleh menjual barang jaminan untuk menyelesaikan pinjaman yang ada. Hal ini sama jika dikatakan bahwa gadai telah kehilangan maknanya.⁴⁵

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada bagian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

⁴⁴Fadlan, 'GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan', *Iqtishadia*, 1.1 (2014). h.36.

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 177.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik itu berupa buku, catatan, ataupun laporan dari hasil penelitian terdahulu. Banyak orang yang beranggapan bahwa penelitian kepustakaan adalah membaca dan mempelajari buku-buku, lalu disimpulkan. Tidak perlu meneliti, hanya membaca sejumlah buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maka sudah mengetahui apa hasilnya. Akan tetapi, riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca serta mencatat literatur ataupun buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Riset kepustakaan atau sering juga disebut dengan studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian.⁴⁶

Sumber bacaan yang ada di perpustakaan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Sumber acuan umum, biasanya berisi mengenai teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya, yakni kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograp, dan sebagainya.
- b. Sumber acuan khusus yakni berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan sebagainya (Joseph Komider:1995).⁴⁷

⁴⁶Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008). h.

⁴⁷Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Jalurnal Iqra*, 08.01 (2014). h.68-69.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dan komparatif. Pendekatan konsep dari pendapat Johnny Ibrahim, adalah konsep (Inggris : *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* (yang bermakna memahami, menerima, menangkap) adalah gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Dengan kata lain, pendekatan konsep dipergunakan untuk memahami konsep-konsep tentang gadai. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami, menerima, menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam *fiqih* mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengenai konsep gadai. Selanjutnya, yaitu pendekatan komparatif, banyak hal yang bisa dipelajari melalui pendekatan komparatif dalam objek kajian. Komparatif ini selalu dimaknai dengan perbandingan. Dengan begitu, ada beberapa objek atau paling sedikit ada dua objek yang akan dibandingkan. Dari perbandingan tersebut, maka dapat diketahui hal-hal yang merupakan perbedaan dan persamaan dari pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Hambali terkait dengan konsep gadai.

3. Jenis Data

Peneliti melakukan pengumpulan dalam wujud data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini berupa buku yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan

adalah buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6 oleh Wahbah Az-Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan kawan-kawan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Diantaranya adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber data lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian, perlu diketahui agar data yang dikumpulkan menjadi valid dan data yang diperoleh dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tertentu. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. *Editing*

Proses *editing* merupakan kegiatan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dengan melihat kecukupan data tersebut, baik dan relevan untuk diproses serta diolah lebih lanjut. Dalam proses ini, peneliti juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan memisahkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

b. *Organizing*

Organizing merupakan mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memilah data ke dalam sehingga memudahkan pengecekan sumber datanya, metode

pengumpulan serta jenis data, memberi tanda pada data yang sudah dicek kelengkapan akurasi.

c. *Finding*

Finding adalah kegiatan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil atau jawaban dari rumusan masalah.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yang berdasar pada hal umum mengarah ke khusus. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan konsep gadai secara umum. Kemudian, berlanjut kepada pemikiran mazhab Maliki dan Hambali terhadap konsep gadai. Serta, relevansi penerapan akad gadai di masyarakat.

BAB II

PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI TERHADAP KONSEP GADAI

A. Biografi Pendiri Mazhab Maliki

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah adalah nama lengkap Imam Malik. Dzu Asbah merupakan kampung asal keluarga beliau, salah satu suku di daerah Kota Himyar, di Negeri Yaman. Abu Amir kakek beliau hijrah ke Kota Madinah pada masa Nabi Muhammad saw. memiliki tujuan untuk berhijrah dari tempat lamanya serta menerima ajakan dakwah dalam Islam. Abu Amir berjumpa dengan Nabi Muhammad saw. Maka dari itu, dikelompokkan ke dalam golongan sahabat Nabi yang mulia oleh para ahli sejarah.⁴⁸

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah, beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Ketika diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tak satupun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadis secara tertulis. Oleh karena itu, karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.⁴⁹

⁴⁸Wildan Jauhari. *Biografi Imam Malik* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.5.

⁴⁹Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali* (Jakarta: Lentera, 2004). h. xxxviii.

Anas bin Malik (ayanda Imam Malik) bukanlah Anas bin Malik yang merupakan seorang sahabat mulia serta pembantu Nabi Muhammad saw. dikarenakan nama lengkap Anas bin Malik ialah Anas bin Malik bin an-nadhar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adiy bin an-Najr al-Anshari alKhazraji seorang sahabat Nabi Muhammad saw. Sahabat mulia Anas bin Malik meninggal di tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik. Hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awwal tahun 179 H (798 M), tepat di usia 87 tahun beliau wafat. Hammadah, Muhammad, Yaha, dan Ummu Abiha merupakan nama dari anak-anak Beliau yang ia tinggalkan ketika wafat.⁵⁰

2. Guru-Guru

Imam Malik mempunyai beberapa orang guru, diantaranya Yahya ibn Said, Rabiah, Nafi, dan Ibnu Shihab Az-Zahri. Rabiah dan Abdul Ar-Rahman ibnu Hurmuz adalah gurunya dalam bidang hadis. Selain Al-Zuhri dan Nafi' Maula ibn Umar, Imam Malik juga belajar qiraat dari Nafi' dan Abi Nu'aim.

Beragam cabang ilmu, Imam Malik merupakan pakar pengetahuan, terkhusus di bidang hadis dan *fiqh*. Dari banyaknya hadis yang ditulis serta dihapalnya, Imam Malik dianggap sebagai pakar hadis pada masanya. Disebabkan karena kepandaiannya dalam bidang hadis, Imam Malik dikenal sebagai pengembang *ahlu al-hadis*.⁵¹

⁵⁰Lu'luatul Badriyyah, Ashif Az Zafi, 'Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum Fiqih', *Al-Muaddib*: 5.1 ISSN: 2528-2492 (2020). h.68.

⁵¹Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h.25-26.

3. Murid-Murid

Dunia Islam, mazhab yang dibentuk serta dibina oleh Imam Malik cukup memiliki dampak yang besar, terutama bagi umat Muslim yang memiliki paham Sunni. Banyaknya murid, serta para anggota mazhabnya merupakan bukti dari dampak yang ditimbulkan.⁵²

Murid-murid yang menyebarkan pendapat-pendapatnya dan mendukung membangun mazhabnya adalah murid- murid dari Imam Malik yang dapat terbagi ke dalam beberapa kumpulan. ilmu sang guru Ada yang disebarkan ke sebagian Afrika Utara dan Andalusia, Hijaz dan Irak, serta ke Mesir.⁵³

a. Afrika Utara dan Andalusia

- 1) Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad at-Tunisi.
- 2) Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi
- 3) Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi
- 4) Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi
- 5) Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi
- 6) Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami
- 7) Sahnun, Abdus Salam bin Sa'id at-Tannukhi

b. Hijaz dan Iraq

- 1) Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun.
- 2) Ahmad bin al-Mu'adzdzal bin Ghilan al-Abdi.
- 3) Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qadhi.

⁵²Dinasril Amir, 'Profil Imam Malik sebagai Muhaddits dan Faqih dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam', *At-Tafkir*, XII.1 (2019). h.8.

⁵³Wildan Jauhari. *Biografi Imam Malik* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.13.

c. Mesir

- 1) Abu Abdullah, Abdurrahman ibnul Qasim
- 2) Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim
- 3) Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi
- 4) Abu muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam
- 5) Ashbag ibnul Faraj al-Umawi
- 6) Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam
- 7) Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad⁵⁴

4. Pujian untuk Sang Imam

Abdul Ar-Rahman ibnu Hurmuz ialah guru dari Imam Malik. Saat masih kecil, guna menimba ilmu Imam Malik tiba di depan pintu rumah gurunya. Menyadari kedatangan seseorang dan untuk mengetahui siapa gerangan orangnya, sang guru meminta pembantunya agar melihat ke luar. Kemudian, si pembantu mengatakan, “Di depan hanya ada Malik”. Sang guru kemudian berucap, “Suruh Malik masuk, kelak ia akan jadi Imam Besar.”

Ibnu Syihab berkata, “Engkau wahai Malik, merupakan karung ilmu, gudangnya ilmu”. Abu al-Aswad diberi pertanyaan tentang orang yang terpandai setelah Rabiah di Madinah? Ia menjawab, “Yahya bin Said di Irak”. Kemudian siapa lagi setelahnya? “Si Pemuda dari suku Ashbah (Imam Malik)” jawab beliau. Sufyan bin Uyainah mengatakan, “Apalah arti kami bila disandingkan dengan Imam Malik, kami hanya mampu dalam mengikuti jejak-jejaknya saja”. Beliau menambahkan, “Imam Malik adalah tuannya

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. Terj. Abdul Hayyie, et al., eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 42-43.

penduduk Madinah, tuannya kaum muslimin, Imam Besar, fakihnya daratan Hijaz, pelita ilmu yang memancar”.

Imam as-Syafi’i mengatakan “Jika datang kepadamu hadis dari Imam Malik, maka terimalah dengan tangan terbuka!”. Harmalah mengatakan: “as-Syafi’i tidak pernah mendahulukan seseorang pun diatas Imam Malik dalam perkara hadis”. Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Main berkata, “Imam Malik merupakan murid dari az-Zuhri yang paling bisa dipercaya”.⁵⁵

B. Karya-Karya

1. Karya-Karya Imam Malik

Karya Imam Malik yang paling populer ialah *Al-Muwaththa*, yaitu seleksi kitab-kitab hadis atas usulan khalifah Al-Mansur yang pada mulanya dimaksudkan untuk sumber legislasi negara. Selain kitab tersebut, ada pula beberapa karya dari Imam Malik, yaitu:

- a. Syadid Abdullah Ibnu Umar (pendapat-pendapat Ibnu Umar)
- b. Rukhash Abdullah Ibn Abbas (pendapat-pendapat Ibnu Abbas)
- c. Syawadz Abdullah Ibn Masud
- d. Risalah Fi Al-Qadar
- e. Ar-Rad Ala Al-Qadariyah
- f. Fi An-Nujum Wahisab Madar Al-Zaman
- g. Ar-Risalah fi Aqdiyah
- h. Ar-Risalah Al-Qadar
- i. Tafsir Ghai’ib Al-Quran
- j. Ijma Ahl Al-Madinah

⁵⁵Wildan Jauhari. *Biografi Imam Malik* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.22.

2. Karya-Karya Mazhab Maliki

- a. *Al-Muwafaqat* disusun oleh Abu Ishak As-Syatibi (kitab ushul fiqh)
- b. *Al-I'tisham* disusun oleh Abu Ishak As-Syatibi
- c. *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Mutashid* karya Ibn Rusyd
- d. *Al-Furuq* karya Ahmad Ibn Idris Al-Qurafi
- e. *Al-Qawaid*
- f. *Al-Hawi* karya Al-Qadhi Abu Al-Faraj Al-Maliki⁵⁶

C. Dasar *Ijtihad* Mazhab Maliki

1. Al-Qur'an, dalam pengambilan hukum adalah sumber yang utama. Hal ini dikarenakan, al-Qur'an merupakan firman Allah swt. yang merupakan pedoman atau dasar umat manusia serta diwajibkan untuk berpegangan pada al-Qur'an.
2. Sunnah Rasulullah yang dipandang sah oleh beliau.
3. *Ijma'*
4. *Qiyas*, adalah sebab hukum yang berdasarkan komparasi maupun persamaan dari suatu perkara.
5. *Maslahah mursalah* (Istislah), ialah salah satu proses dalam menetapkan hukum atas asas mengambil manfaat dan menjauhkan diri dari kerusakan.
6. *Qaul* shahabi
7. Adat yang diikuti di KotaMadinah, yakni cara kelakuan dan lainnya yang telah menjadi tradisi.⁵⁷

⁵⁶Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h.27

⁵⁷Dinasril Amir, 'Profil Imam Malik sebagai Muhaddits dan Faqih dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam', *At-Tafkir*, XII.1 (2019). h.7.

D. Metode *Istinbath* Mazhab Maliki

Penemuan metode oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan Sunnah ialah praktik ulama Kota Madinah, dikarenakan lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan hadis ahad. Praktik tersebut lebih kepada budaya atau istiadat yang tidak bertentangan dengan nash serta memiliki tujuan yang jelas. Disamping cara itu, Imam Malik memiliki pendapat bahwa suatu hukum yang tidak ada nashnya harus memperhatikan kemashlahatan, faedah dan juga menghindari kemudharatan yang merupakan dampak dari penetapan hukum. Konsep ini dipahami dengan istilah *Maslahah mursalah*.

Pada umumnya, metode diatas adalah teknik baru yang ditempuh oleh pakar fiqh walaupun juga memperhatikan ketetapan *ijtihad* yang dipergunakan oleh ulama mazhab jika tidak ditemukan di dalam al-Quran dan sunnah. *Ijma* para sahabat lebih diutamakan daripada *qiyas*. *Qiyas* digunakan apabila tidak bisa ditempuh melalui *ijma*, dan jika masalah yang diqiyaskan memiliki banyak *illat* (alasan yang sama ataupun hampir sama).

Mazhab Maliki tumbuh dan berkembang diikuti serta diperkaya oleh banyak ahli pikir, diantaranya adalah Ibnu Rusyd. Meskipun sebagian ahli fiqh yang sezaman dengannya memiliki perbedaan dalam berpikir dan cara pandang dengan mazhab Maliki, hal ini tidak memudarkan perkembangan mazhab ini begitu saja. Hal tersebut terbukti pada abad ke-20 M, Undang-Undang Mesir yang berkaitan dengan Hukum Keluarga banyak mengambil hukum dari Mazhab Maliki.⁵⁸

Imam Malik menjadi seorang ulama yang terkenal dengan memiliki penguasaan ilmu serta metode *istinbath* ini. Dari setiap pelosok banyak orang-orang

⁵⁸Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h.28-29.

berdatangan kepadanya. mereka berdesak-desakan serta berkumpul guna menimba ilmu. Beliau memberikan fatwa serta menuntun orang-orang sekitar 70 tahun. Ketokohnya, kemuliaan, agama, *wara'*, serta prinsipnya terhadap sunnah disepakati oleh para ulama.⁵⁹

E. Pemikiran Mazhab Maliki terhadap Konsep Gadai

1. Pengertian Gadai

Ulama Malikiyyah memberikan definisi gadai sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta serta memiliki nilai) diambil dari pemiliknya guna dijadikan *watsiqah* atas pinjaman yang laazim atau yang akan menjadi laazim. Dalam artian, akad ataupun persetujuan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-ain* (barang harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak contohnya tanah dan tempat tinggal, juga seperti binatang dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang. Kejelasan dan penentuan dengan waktu (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan) merupakan syarat dari kemanfaatan tersebut. Selanjutnya, kemanfaatan tersebut juga dihitung ke dalam utang yang ada.⁶⁰

2. Rukun Gadai

Rukun gadai menurut ulama Malikiyyah yaitu:

- a. Bagian yang bertransaksi. Dalam hal ini yakni pihak yang berutang serta pihak yang berpiutang.

⁵⁹Abdurrohman Kasdi, 'Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadis dalam Fiqih)', *Yudisia*, 8.2 (2017). h. 321.

⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 107.

- b. Bagian yang ditransaksikan, yakni barang dan pinjaman.
 - c. *Shighat* (redaksi) ijab kabul.
3. Syarat Gadai

Ulama Maliki membagi syarat *ar- rahn* menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Berkaitan dengan pelaku (pihak penggadai dan pihak penerima gadai). *Tamyiz* merupakan syarat bagi keabsahan gadai. Anak yang sudah *tamyiz* serta orang yang safih (tidak mampu mengatur uang) hukum gadainya sah. Namun, tidak mesti jadi, kecuali dengan mendapatkan persetujuan dari wali.
- b. Berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan. Barang yang sah dijual, juga sah ketika digadaikan. Benda najis meskipun telah disamak seperti kulit bangkai tidak sah untuk digadaikan. Selanjutnya, tidak sah pula menggadaikan babi, anjing, ataupun arak. Hal ini dikarenakan tidak dibolehkan untuk menjualnya. Baik ia merupakan kepunyaan seorang muslim lalu digadaikan kepada kafir *dzimmi*, maupun ia milik kafir *dzimmi* serta digadaikan kepada muslim, tetap tidak dibolehkan. Dari ketetapan jual beli, ada hal yang dikecualikan untuk gadai, yakni tidak semua hal yang dilarang dalam jual beli, dilarang pula dalam gadai. Menjual sesuatu yang mengandung unsur penipuan misalnya buah yang masih belum ada ataupun janin dalam perut induknya yang memiliki kemungkinan ada serta tidak ada tidaklah sah. Namun, hal tersebut jika dalam akad gadai, maka hukumnya sah. Apabila peluang penipuannya besar, seperti buah yang belum muncul ataupun janin dalam perut, maka muncul perbedaan pemahaman. Ada yang melarang gadai terhadap hal

tersebut serta ada pula yang mengatakan dibolehkan meskipun ditunda untuk beberapa lama . Apabila kemungkinan penipuannya tidak besar, misalnya buah yang dijadikan agunan baru muncul ataupun belum layak dipetik, maka tidak ada perbedaan paham mengenai dibolehkan gadai terhadapnya. Jika buah yang digadaikan dalam kondisi itu, maka ia harus ditunda hingga layak untuk dipetik.⁶¹

- c. Berkaitan dengan *marhun bih* yakni pinjaman dalam akad gadai. Hukum gadai sah ketika menjaminkan sesuatu kepada seseorang sebagai imbalan atas perjanjiannya dalam memberi utang. Sebagai contoh, “Ambillah ini sebagai gadai untuk engkau sebagai imbalan engkau mengutang saya”, atau “Sebagai imbalan apa yang engkau jual untuk saya”. Gadai disini sah dan wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya pinjaman sebelum transaksi gadai bukan merupakan ketentuan bagi keabsahan gadai. Kepastian dalam implementasinya tidak dilanjutkan melainkan jika di masa yang akan datang penjualan ataupun pinjaman tersebut terjadi.
- d. Bertalian dengan akad. Suatu syarat yang disebutkan akan menghilangkan tuntutan akad. Misalnya, bahwa barang dijual ketika pemilik tidak bisa melunasi pinjamannya. Apabila yang menggadaikan mensyaratkan untuk tidak dipindahtangankan demi pelunasan pinjamannya, hal ini merupakan syarat yang menyelisihi tuntutan akad gadai. Dengan demikian, akad gadai menjadi batal.⁶²

⁶¹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h.535-537.

⁶²Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, h.540-541.

BAB III

PEMIKIRAN MAZHAB HAMBALI TERHADAP KONSEP GADAI

A. Biografi Pendiri Mazhab Hambali

1. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hambal

Imam Hambali memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad al-Marwazi al-Baghdadi. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H di Kota Baghdad. Ketika masih dalam kandungan ibunya, beliau diajak hijrah ke negara Irak untuk metropolis intelektual dunia pada saat itu. Sejak kecil, beliau adalah seorang anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya sendiri. Beliau adalah keturunan dari Bani Syaiban dari nasab ayah dan ibunya. Keturunan Bani Syaiban ini bertemu dengan Rasulullah saw. pada nasabnya Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan.⁶³

Ayah beliau, Muhammad bin Hambal merupakan sebagai bagian dari pasukan perang Khurasan. Bahkan, beliau disebut sebagai pimpinan dalam pasukan berdasarkan dari sebagian riwayat. Mengenai kakek beliau, yaitu bernama Hambal bin Hilal, dan ibu beliau bernama Shofiyyah binti Maimunah binti Abdil Malik as-Syaibani.⁶⁴

Semasa berada di Kota Baghdad, Imam Ahmad belajar fiqh pada Imam asy-Syafi'i. Hingga pada akhirnya, Imam Ahmad menjadi seorang mujtahid mustaqil. Jumlah gurunya melebihi 100 orang. Beliau berupaya dalam

⁶³Dian Erwanto. *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 26.

⁶⁴Wildan Jauhari. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.5.

pengumpulan sunnah serta menghapalnya, hingga pada zamannya ia dikenal sebagai Imam al-Muhaddifsun. Hal ini juga merupakan berkat dari kedermawanan gurunya, Husyaim bin Basyir bin Abu Khazim al-Bukhari al-Ashl (104 -183 H). Dia adalah salah satu sosok dalam ranah sunnah, hadis, dan fiqih. Ibrahim al-Harbi mengatakan, "Aku memandang Ahmad, seolah-olah Allah swt. telah menghimpunkan ilmu ulama terdahulu dan yang kemudian kepadanya." Ketika menuju ke Mesir dan meninggalkan Kota Baghdad, Imam asy-Syafi'i berucap, "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dan paling alim dalam bidang fiqih selain Ibnu Hambal."⁶⁵

Beliau meninggal pada hari Jumat, 12 Rabiul Awwal tahun 241 H (855 M), di usia beliau yang ke 77 tahun. Beliau dimakamkan di Bab Harb, Kota Baghdad. Saat wafat, banyak orang yang menyalati jenazah beliau. Adz-Dzahabi dari Bunan bin Ahmad al-Qashbani menceritakan bahwa beliau mengadiri shalat jenazah Imam Ahmad, sekitar delapan ratus ribu orang dari kalangan laki-laki serta sekira enam puluh ribu orang dari kalangan perempuan ikut menyalati jenazah Imam Ahmad.⁶⁶

2. Guru-Guru

Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari guru yang sangat banyak. Adapun guru Imam Ahmad bin Hanbal yang paling terkenal yaitu:

- a. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i
- b. Waki' bin Jarakh

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 46-47.

⁶⁶Wildan Jauhari. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.22.

- c. Ismail bin Ulayyah
 - d. Abdu ar-Rahman al-Mahdi
 - e. Ma'ruf bin Kharkhi
 - f. Aswad bin 'Amir al-Ma'ruf
 - g. Hasan bin Musa al-Asyyab
 - h. Dawud bin 'Amr adh-Dhobbi
 - i. Abu Zakaria Yahya bin Abdu al-Khamid al-Khimani
 - j. Kholaf bin Hisyam
 - k. Qutaibah bin Said
 - l. 'Ali bin al-Madini
 - m. Kharits bin Suraj an-Naqal
 - n. Abu Ja'far Mhammad bin Husain
 - o. Muhammad bin Yahya bin Abi Saminah
 - p. Abu Abdu ar-Rahman al-Qursyi al-Kufi
 - q. Muhammad bin Musthafa.⁶⁷
3. Murid-Murid

Imam Ahmad bin Hambal mempunyai banyak kawan sejawat (*ashab*). Beliau ibarat sumur ilmu yang tidak pernah kering airnya diambil. Banyak yang meriwayatkan jalur hadis dari beliau, serta banyak pula yang menggali ilmu fikih dan ushulnya. Akan tetapi, dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, beliau lebih menonjol dalam bidang hadis. Ketika itu, sampai dibuat standar bahwa orang-orang yang paling teguh memegang sunnah adalah dari ashabu Ahmad.

⁶⁷Dian Erwanto. *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 27.

Murid yang telah menyebarkan ilmu Imam Ahmad adalah:

- a. Salih bin Ahmad bin Hambal. Dia merupakan anak dari Imam Ahmad yang tertua, mempelajari ilmu fiqih dari ayahnya dan juga para ulama dari ulama lain pada zamannya.
 - b. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Dia memiliki perhatian besar di bidang periwayatan hadis dari ayahnya.
 - c. Al-Atsram, Abu Bakr, Ahmad bin Muhammad bin Hani' al-Khurasani, al-Baghdadi. Dia telah meriwayatkan perkara-perkara fiqih dan hadis dari Imam Ahmad.
 - d. Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mahran al-Maimuni. Lebih dari 20 tahun, dia hidup bersama dengan Imam Ahmad.
 - e. Ahmad bin Muhammad ibnul Hajjaj, Abu Bakar al-Marwadzi. Dia merupakan imam dalam bidang fiqih dan hadis serta menghasilkan banyak penulisan.
 - f. Hab bin Ismail al-Hanzhali al-Karmani. Dia menekuni ilmu fiqih dari Imam Ahmad.
 - g. Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Abu Ishaq. Seorang yang alim di bidang bahasa dan juga lebih ahli dalam bidang hadis daripada fiqih.⁶⁸
4. Pujian untuk Sang Imam

Pujian kepada Imam Ahmad bin Hambal mengalir deras, baik dari teman dan kawannya, guru-guru, murid-murid maupun generasi yang datang setelahnya. Imam as-Syafi'i mengatakan, "Ketika aku keluar dari kota Baghdad, tidak ada disana seorang yang lebih wara, lebih takwa, lebih fakih

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 47-48.

serta lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hambal.” Dalam kesempatan lain pula beliau berkata, “Ada tiga ulama yang menjadi keajaiban zaman, Abu Tsauro seorang arab yang tidak fasih berbicara Arab. Al-Hasan az-Za’farani seorang ‘ajam (farisi) yang tidak pernah salah ucap dalam bertutur arab, serta Ahmad bin Hambal seorang belia yang bicaranya didengar dan dibenarkan para tetua.”

Abdullah bin Abi Dawud mengucapkan, “Ayahku pernah berkata bahwa apabila kau melihat seseorang mencintai Imam Ahmad bin Hambal, maka ketahuilah bahwa orang itu ialah lahlu sunnah.” Imam Abu Zur’ah pernah ditanya manakah yang lebih kuat hapalannya, engkau atau Imam Ahmad? “Imam Ahmad adalah yang kuat hapalannya.” Jawab beliau. Imam Qutaibah menegaskan, “Setelah wafatnya Imam ats-Tsauro, lenyaplah wara. Setelah wafat Imam as-Syafi’i, lenyaplah sunnah, dan setelah wafatnya Imam Ahmad nanti, perbuatan bid’ah akan merajalela.”⁶⁹

B. Karya-Karya

Kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal yang paling terkenal ialah Musnad. Akan tetapi, sebagian banyaknya kitab yang ditulis itu banyak yang telah hilang. Diantaranya kitab karya Imam Ahmad bin Hambal yang bisa diketahui yaitu:

1. Al-Musnad
2. Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh
3. Kitab at-Tarikh
4. Kitab Hadist Syu’bah
5. Kitab al-Muqaddam wa al-Mu’akhor fi Al-Quran

⁶⁹Wildan Jauhari. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.18-20.

6. Kitab Manasik al-Kabir wa as-Sagir
7. Kitab ash-Solat
8. Kitab ar-Radd ‘ala al-Jahamiyah wa az-Zanadiqah
9. Kitab al-Amr
10. Kitab Al-Wara’
11. Al-Masail.⁷⁰

C. Dasar *Ijtihad* Mazhab Hambali

Imam Ahmad dalam mazhab Hambali adalah mempergunakan dasar *ijtihad* sebagai berikut:

1. Al-Qur’an dan Hadis.
2. Fatwa sahabat.
3. Pendapat sahabat yang lebih dekat kepada Al-Qur’an dan al-Sunnah.
4. Hadis mursal dan hadis dai’f.
5. *Qiyas*.⁷¹

D. Metode *Istinbath* Mazhab Hambali

Metode *Istinbath* Imam Ahmad ibn Hambal dalam mazhab Hambali ketika menetapkan suatu hukum dalam mazhab Hambali yaitu ketika telah ditemukan suatu nash dari al-Qur’an dan dari sunnah Rasul yang shahih, maka dengan nash itu beliau menetapkan hukum. Jika ia tidak menemukan suatu nash yang jelas, baik itu dari al-Qur’an maupun dari hadis shahih, maka selanjutnya mempergunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang di kalangan mereka tidak terdapat perselisihan. Apabila di antara fatwa para sahabat ditemukan perbedaan, maka pendapat yang

⁷⁰Dian Erwanto. *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). h. 27-28.

⁷¹Muhammad Yasir, ‘Kitab Musnan Ahmad Ibn Hanbal’, *Menara*, 12.2 (2013). h.167.

lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah lebih dipilih. Jika dari tiga poin tersebut tidak ditemukan maka beliau dalam menetapkan hukum dengan menggunakan hadis mursal dan hadis dha'if.

Ada dua kelompok hadis menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hambal, yaitu, hadis shahih serta hadis dha'if. Apabila nash tidak didapatkan dari hadis mursal dan hadis dha'if, maka digunakanlah *qiyas*. *Qiyas* merupakan dalil yang dipergunakan dalam kondisi darurat (terpaksa).⁷²

Penetapan suatu hukum (berdasarkan urutan sumber yang dipergunakan), *qiyas* yang mendapatkan bagian yang kecil. Namun, bagian yang kecil ini bisa saja menyelesaikan beragam perkara, meskipun bagaimana banyaknya, jika hukumnya tidak ditemukan di dalam *nash* (Al-Quran dan sunnah). Sehingga, memungkinkan bahwa pada masa yang akan datang peranan penting dipegang oleh *qiyas* jika muncul beberapa kejadian yang hukumnya tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum selain daripada *qiyas* itu sendiri.⁷³

E. Pemikiran Mazhab Hambali Terhadap Konsep Gadai

1. Pengertian Gadai

Ulama Hanabilah memberikan definisi *ar-rahn* sebagai berikut, menjadikan harta sebagai jaminan utang. Ketika pihak yang memiliki utang tidak mampu dalam melunasinya, maka harga dari hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut digunakan untuk melunasi utang yang ada.⁷⁴

⁷²Ita Sofia Ningrum, 'Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum', *Mizan*, 5.1 ISSN: 2089-032X - 94 (2017).h.105-106.

⁷³M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). h.20-231.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h.108.

2. Rukun Gadai

Ada empat macam rukun gadai menurut Ulama Hanabilah, yaitu:

- a. *Shiqat* (*ijab* dan *qobul*)
- b. *'Aaqid* (pihak yang mengadakan akad)
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan)
- d. *Marhun bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

3. Syarat Gadai

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa gadai memiliki dua syarat yaitu syarat tetap gadai dan syarat sah gadai. Syarat tetapnya adalah gadai hendaklah barang gadainya diterima di tangan. Apabila pihak penerima telah menerima barang gadainya di tangan, berarti gadai itu dinyatakan tetap serta tidak dibolehkan untuk ditarik kembali. Sebelum barang gadainya diterima di tangan, belum dapat disebut tetap serta boleh untuk ditransaksikan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, ia boleh menggadaikannya kepada orang lain dan ini berarti pembatalan terhadap transaksi gadai pertama, sekalipun pihak penggadai telah mengizinkan pihak penerima untuk mengambil barang gadainya tetapi belum diambil, maka dalam hal ini pihak penggadai diperbolehkan mentransaksikan barangnya dengan orang lain. Demikian juga pihak penerima tidak ada keharusan secara mutlak untuk menerimanya, ia diperbolehkan untuk mengurungkan kapan saja. Hal ini dikarenakan, dirinyalah yang dapat mempertimbangkan manfaat barang gadai tersebut untuk mengamankan piutangnya.⁷⁵

⁷⁵Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II* (Bandung: Darul Ulum Press, 2001). h. 274.

Dalil yang menunjukkan bahwa gadai itu tidak tetap kecuali setelah diterima di tangan adalah firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/1: 283:

... فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ

Terjemahnya:

... Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.⁷⁶

Ayat diatas menyebutkan kata “*maqbuudhah*” (yang dipegang). Apabila seandainya akad *rahn* telah berlaku mengikat tanpa adanya *al-Qabdh*, maka tentunya penyebutan kata “*maqbuudhah*” (yang dipegang) pada ayat diatas tidaklah mempunyai fungsi dan makna apapun. Sedangkan dalam ayat tersebut, Allah swt. menggantungkan akad *rahn* pada *al-Qabdh*. Hal ini dikarenakan, akad *rahn* merupakan salah satu dari bentuk akad *tabarru* (bantuan) atau *irfaaq* (memberikan manfaat) kepada yang membutuhkan.⁷⁷

Qabdh merupakan syarat bagi kepastian berlanjutnya akad gadai. Untuk keabsahan *qabdh*, disyaratkan bagi pihak penggadai memberikan izinnya. Gadai tidak mesti jadi apabila pihak penerima gadai memegang barang jaminan sebelum mendapatkan izin dari pihak penggadai. Apabila barang tersebut bisa dipindah, maka *qabdhnya* adalah dengan cara dipindahkan ataupun dipegang (disentuh), misalnya emas perak, atau ditimbang jika bisa ditimbang, atau diukur apabila termasuk yang biasa diukur.

Barang yang tidak dapat dipindahkan semacam rumah, pohon, tanah, maupun buah yang masih di pohonnya maka *qabdhnya* adalah memisahkan

⁷⁶Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010),h.49.

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h.139.

keduanya tanpa adanya penghalang. Tetapnya (tidak berubahnya) *qabdh* merupakan syarat *luzum* (tetapnya). Sehingga, ketika barang jaminan telah dikembalikan oleh pihak penerima kepada pihak penggadai melalui sewa maupun mengamanahkan dan sejenisnya, maka kepastian tersebut hilang sehingga seolah-olah tidak pernah ada *qabdh* padanya. Apabila pihak penggadai mengembalikan kepada pihak penerima gadai dengan kemauannya, maka kepastian tersebut pun kembali dengan transaksi yang pertama.

Syarat sah gadai (*rahn*), yaitu:

- a. Berkenaan dengan akad, yaitu akad tidak berhubungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Berkenaan dengan pemberi dan penerima gadai. Orang yang memiliki gangguan jiwa, orang yang bangkrut, ataupun kurang akalnya hukum gadainya tidak sah.
- c. Berkaitan dengan *marhun* (barang *ar-rahn*). Ada beberapa hal, diantaranya:
 - 1) *Marhun* (barang) merupakan kepemilikan dari pihak penggadai, baik zatnya maupun kemanfaatan yang ada padanya. Hukum gadainya sah ketika menyewa sesuatu dari seseorang dengan maksud digadaikan sebagai imbalan atas pinjamannya, ataupun menggadaikan sesuatu barang yang dipinjam dari seseorang.
 - 2) Barang yang digadaikan wajib berwujud barang. Maka dari itu, barang yang sah ketika ditransaksikan, sah pula untuk digadaikan. Hukum gadai tidak sah apabila merupakan dalam bentuk

kemanfaatan ataupun jasa. Seperti halnya tidak sah menggadaikan barang yang najis dan hal yang lainnya.

- d. Berkaitan dengan hal yang menjadi sebab dari akad gadai, yaitu sebab gadai dan setiap utang yang wajib.⁷⁸



⁷⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 552-553.

BAB IV

PERBANDINGAN PEMIKIRAN MAZHAB MALIKI DAN HAMBALI TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI DAN RELEVANSI PENERAPANNYA DI MASYARAKAT

A. Pemikiran Mazhab Maliki terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan terhadap *al-Marhun* oleh *ar-Rahin*

Ulama Malikiyyah mempunyai pandangan bahwa tidak dibolehkan bagi *ar-rahin* mengambil kemanfaatan yang ada pada *al-marhun*. Selanjutnya, juga ditetapkan bahwa apabila *al-murtahin* memberikan izinnnya kepada *ar-rahin* untuk mengambil manfaat *al-marhun* akan mengakibatkan akad *ar-rahin* batal. Walaupun akhirnya *ar-rahin* tidak benar-benar mengambil kemanfaatannya tersebut. Hal ini dikarenakan, izin yang diberikan oleh *al-murtahin* kepada *ar-rahin* untuk mengambil manfaat *al-marhun* diibaratkan terlepasnya hak *al-murtahin* terhadap *al-marhun* tersebut. Akan tetapi, *ar-rahin* diperbolehkan untuk menjadikan *al-murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *al-marhun* untuk dirinya (*ar-rahin*), agar berbagai kemanfaatan yang ada pada *al-marhun* tidak menjadi sia-sia. Hal ini disebabkan oleh berbagai kemanfaatan yang ada pada *al-marhun* merupakan milik *ar-rahin*.

Sebagian ulama Malikiyyah mengungkapkan bahwa dalam hal ini jika kemanfaatan yang ada pada *al-marhun* pada akhirnya disia-siakan oleh *al-murtahin*, contohnya apabila *al-marhun* merupakan sebuah tempat tinggal, kemudian ia menutupnya, maka selama penyiapan tersebut ia

menanggung denda biaya sewa standar. Hal ini dikarenakan, penyalang yang dilakukan tersebut merugikan *ar-rahin*. Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak menanggung denda, karena ia memang tidak memiliki kewajiban dalam memanfaatkan *al-marhun* untuk kepentingan *ar-rahin*. Sedangkan, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dalam perkara ini *al-murtahin* menanggung denda kecuali apabila *ar-rahin* mengetahui bahwa dirinya diperbolehkan untuk memanfaatkan *al-marhun* dengan cara seperti diatas, namun ia tidak mengingkari penyalang yang dilakukan oleh *al-murtahin* tersebut.⁷⁹

2. Pemanfaatan terhadap *al-Marhun* oleh *al-Murtahin*

Pihak penggadai mempunyai hak terhadap segala sesuatu yang dihasilkan oleh barang gadai. Aturan ini sah ketika tidak ada syarat yang diberikan oleh pihak penerima gadai. Kemanfaatan yang ditimbulkan oleh barang gadai merupakan milik *murtahin* (pihak penerima gadaian) jika telah mengerjakan 3 syarat berikut:

- a. Pinjaman yang ada disebabkan oleh jual beli. Misalnya, seseorang menjual suatu barang yang tidak dapat dipindah kepada orang lain dengan pembayaran ditangguhkan. Kemudian, ia mengambil sesuatu yang memiliki sifat gadai sebagai agunan terhadap utang tersebut.
- b. Adanya syarat yang diberikan oleh *Murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai. Oleh sebab itu, apabila pihak penggadai dengan suka rela atau tanpa adanya syarat tersebut, maka tidak sah *murtahin* mengambil manfaat darinya.

⁷⁹Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, et al., eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 191.

- c. Pemanfaatan yang disyaratkannya memiliki waktu yang terbatas. Apabila tidak, maka hal ini tidak sah.

Bilamana syarat-syarat tersebut telah terlaksana, maka pihak *murtahin* sah untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut. Utang yang ada karena *qard* (pinjam), tidak sah ia mengambil manfaat walau bagaimanapun juga, baik ia mensyaratkan ataupun tidak, baik yang menggadaikan membolehkan ataupun tidak. Hal ini disebabkan, ia menjadi pinjaman (utang) yang menarik manfaat. Sedangkan, utang yang menarik manfaat merupakan riba yang diharamkan.⁸⁰

B. Pemikiran Mazhab Hambali terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan terhadap *al-Marhun* oleh *ar-Rahin*

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi *ar-rahin* dalam mengambil manfaat *al-marhun* melainkan dengan izin atau dengan persetujuan dari *al-murtahin*. Maka dari itu, *ar-rahin* tidak diperbolehkan untuk memakai *al-marhun*, menempatkannya ataupun menungganginya. Manfaat-manfaat yang ada pada *al-marhun* tidak diambil serta dibiarkan, apabila *ar-rahin* dan *al-murtahin* tidak bisa bersepakat atas diizinkannya *ar-rahin* untuk memanfaatkan *al-marhun*. Sama halnya apabila yang digadaikan adalah sebuah tempat tinggal, maka tempat tinggal tersebut harus ditutup hingga dilunasi. Hal ini disebabkan, *al-marhun* merupakan sesuatu yang ditahan. Dengan demikian, pemilik terhadap *al-marhun* tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya. Pandangan ini juga dilandaskan pada kaedah bahwa segala kemanfaatan, perkembangan

⁸⁰Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h.555-556.

serta hal-hal yang didatangkan oleh *al-marhun* juga ikut tergadai dengan *al-marhun* tersebut.⁸¹

2. Pemanfaatan terhadap *al-Marhun* oleh *al-Murtahin*

Ulama Hanabilah memilah *marhun* yang ada, yakni hewan ataupun bukan hewan. Sementara itu, hewan juga diperbedakan antara hewan yang bisa diperah susunya ataupun ditunggangi dan hewan yang tidak bisa diperah susunya maupun ditunggangi.

Gagasan yang disampaikan oleh ulama Hanabilah ialah *marhun* adakalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah serta adakalanya bukan hewan. Maka dari itu, jika *marhun* adalah hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* tersebut dengan menungganginya serta memerah susunya tanpa mendapatkan izin dari pihak penggadai. Apabila *marhun* tersebut tidak dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan mendapat izin dari *rahin*, dengan syarat *marhun* itu bukan disebabkan utang.⁸²

Ulama Hanabilah mengungkapkan jika *ar-rahin* memberi izin kepada *al-murtahin* untuk mengambil manfaat *al-marhun* tersebut tanpa imbalan (secara cuma-cuma) sedangkan *al-marhun bih* berupa pinjaman *al-qardh* (pinjaman utang), hal tersebut tidak dibolehkan, disebabkan hal itu termasuk pada pinjaman utang yang menarik manfaat dan itu merupakan sesuatu yang dilarang (haram). Imam Ahmad mengatakan, “Saya membenci transaksi

⁸¹Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h.190-191.

⁸²Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011). h.42.

mengutangkan rumah karena itu murni riba”, artinya ialah jika rumah tersebut digadai dengan pinjaman utang (*al-qardh*) dan rumah tersebut diambil manfaatnya oleh *al-murtahin*. Jika gadai itu merupakan dengan harga barang yang ditransaksikan (jual), biaya sewa rumah, ataupun dengan utang kecuali *al-qardh*, kemudian *ar-rahin* memberi izin kepada *al-murtahin* dalam hal mengambil manfaatnya, hal itu dibolehkan. Maksudnya, walaupun itu disertai dengan unsur *al-muhaabah* dalam biaya sewa (disertai tujuan yang tersembunyi untuk mengambil hati pihak yang bersangkutan). Jika pengambilan manfaat oleh *al-murtahin* terhadap *al-marhun* itu dengan imbalan, yakni berupa *ajlu mitsli* (biaya sewa standar), maka itu dibolehkan, baik apakah *al-marhun bih* merupakan *al-qardhu* ataupun bentuk tanggungan yang lain. Hal ini disebabkan, *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun* atas dasar akad *ijarah* (sewa) bukan berdasarkan *al-qardhu*.

Ulama Hanabilah mengatakan apabila *al-marhun* berupa hewan, maka *al-murtahin* dibolehkan memanfaatkannya jika hewan tersebut merupakan hewan perah atau dapat ditunggangi. Akan tetapi, dengan ketentuan bahwa dalam pemerah susu dan menaikinya sesuai dengan kadar penafkahan serta pengeluaran biaya kebutuhan oleh *al-murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberikan nafkah serta biaya kebutuhan *al-marhun*, walaupun *ar-rahin* tidak memberikan izin terhadapnya.⁸³

⁸³Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie, *et al.*, eds., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h.196.

Pandangan tersebut dilandaskan pada hadis Nabi Muhammad saw. berikut:

الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya:

Barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah.⁸⁴

Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab shahihnya. Oleh sebab itu, hadis ini kuat serta dapat dijadikan sebagai *hujjah* (alasan). Hadis diatas menunjukkan bahwa *al-murtahin* bisa mengambil manfaat atas *marhun*, seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, walaupun tanpa adanya izin dari *ar-rahin*. Akan tetapi, hadis tersebut khusus memberikan syarat hanya untuk hewan yang dapat diperah susunya dan ditunggangi saja.⁸⁵

Dalam keadaan sekarang, lebih tepat jika *marhun* berupa hewan tersebut di-*qiyas*-kan dengan kendaraan. *Illat*-nya yang dipersamakan ialah hewan dan kendaraan memiliki manfaat yang sama yakni bisa dinaiki. Serta, diperah susunya dapat di-*illat*-kan dengan dipergunakannya kendaraan untuk hal yang dapat ‘menghasilkan’, dengan memiliki ketentuan tidak merusak kendaraan tersebut. Kemudian, yang dapat disamakan *Illat*-nya ialah hal yang dihasilkan, yakni hewan hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya adalah uang.⁸⁶

⁸⁴Achmad Sunarto, *et al.*, eds., *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992). h.540.

⁸⁵Iman Nur Hidayat, Wulansari, ‘Pemanfaatan Barang Gadai Studi Banding Madzhab Syafi’i dan Hambali’, *Ijtihad*, 9.2 (2015). h.225-226.

⁸⁶Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011). h.42-43.

C. Penerapan Akad Gadai di Masyarakat

Gadai merupakan perjanjian dimana pihak yang memerlukan pinjaman menggadaikan barang/hartanya ke pihak yang memberikan pinjaman. Gadai merupakan transaksi yang seringkali dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhannya. Salah satu contohnya adalah masyarakat di Desa Samallangi Kabupaten Sidrap, dengan menjadikan sawah sebagai barang gadai (*marhun*).

Pelaksanaan akad gadai tersebut sesuai dengan syariat Islam, baik itu rukun maupun syaratnya. Hal ini dapat dilihat dari rukun gadai yang meliputi pihak-pihak yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), barang gadai (*marhun*), *ijab qabul* (*sighat*), serta utang (*marhun bih*). Begitu juga dengan syarat gadai. Salah satu syarat gadai menurut mazhab Hambali adalah hendaklah barang gadainya diterima di tangan penerima gadai. Masyarakat Desa Samallangi menerima barang gadai ditandai dengan surat tanda pelaksanaan akad gadai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan adalah mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*).

Pelaksanaan gadai oleh masyarakat Samallangi, *marhun* tersebut bisa diambil manfaatnya oleh pihak yang melangsungkan akad. Dalam hal ini ketika sawah yang menjadi barang gadai (*marhun bih*), maka dibuatlah kesepakatan mengenai sawah tersebut. Pihak pemegang gadai (*al-murtahin*), selain menahan *marhun* juga berhak untuk mendapatkan hasil sampai misalnya 4 kali panen. Namun, jika pihak penggadai (*ar-rahin*) belum menyelesaikan pinjamannya, maka pihak pemegang gadai (*al-murtahin*), akan tetap menerima hasil panen sesuai kesepakatan sampai piutangnya tersebut dilunasi. Dalam hal ini, sampai batas waktu yang tidak

ditentukan. Sehingga, apabila piutangnya tersebut dilunasi, maka sawah yang menjadi barang gadai akan dikembalikan kepada pihak penggadai (*ar-rahin*).

Pernyataan diatas jelas bahwa pihak pemegang gadai (*al-murtahin*) disini sangatlah diuntungkan. Berbanding terbalik dengan pihak penggadai (*ar-rahin*). Akan tetapi, hal ini tetap dilakukan karena dianggap sudah biasa oleh masyarakat Desa Samallangi. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa pemegang gadai (*al-murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila gadai dalam bentuk pinjaman utang, meskipun penggadai (*ar-rahin*) memberikan izinnnya atas hal tersebut, sebab ini termasuk pada hutang yang dapat menarik manfaat.

Pelaksanaan gadai oleh masyarakat Samallangi diatas tidak sesuai dengan pemikiran mazhab Maliki, dalam hal ini mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*), baik itu oleh pihak penggadai (*ar-rahin*) maupun pihak pemegang gadai (*al-murtahin*). Sedangkan, dari pendapat mazhab Hambali, pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penggadai (*ar-rahin*) dibolehkan asal dengan izin atau persetujuan pemegang gadai (*al-murtahin*). Maka, hal ini memiliki kesamaan dengan pelaksanaan gadai oleh masyarakat Samallangi. Adapun pemanfaatan yang dilakukan oleh pemegang gadai (*al-murtahin*) tidak diperbolehkan jika merupakan pinjaman *qardh*. Sedangkan, pelaksanaan gadai pada kasus diatas merupakan pinjaman *qardh*. Bukan berdasarkan atas pinjaman yang terjadi karena jual beli atau sewa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* seperti sesuatu yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* utang yang laazim. Rukun gadai itu menjadi empat bagian, yaitu *ar-rahin* dan *al-murtahin*, barang yang digadaikan, hutang yang karenanya diadakan gadai, dan bagian yang berkaitan dengan akad. Ulama Maliki membagi syarat *rahn* menjadi empat bagian, yaitu syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang berakad, syarat yang berhubungan dengan utang, syarat yang berhubungan dengan barang *rahn*, serta syarat yang berhubungan dengan akad.
2. Ulama Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut. Rukun gadai ada empat, yaitu *shiqat*, *'aaqid*, *marhun*, dan *marhun bih*. Adapun syarat gadai ada dua yaitu syarat tetap dan syarat sah.
3. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun*. Selanjutnya, apabila *al-murtahin* memanfaatkan pada barang gadai, ulama Malikiyyah memberikan tiga syarat, yaitu pinjaman yang ada disebabkan oleh jual beli, adanya syarat yang diberikan oleh *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, pemanfaatan yang

disyaratkannya memiliki waktu yang terbatas. Adapun ulama Hanabilah berpendapat yaitu tidak dibolehkan oleh *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun* selain dengan mendapatkan izin *al-murtahin*. Sedangkan, jika *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai dibolehkan pada hewan yang bisa ditunggangi serta diperah susunya saja. Tentang relevansi dengan pelaksanaan akad gadai di masyarakat, contohnya pada Desa Samallangi, rukun serta syaratnya telah sesuai. Akan tetapi, hanya pada pengambilan manfaatnya saja yang tidak relevan dengan pemikiran mazhab Maliki dan Hambali.

B. Saran

1. Bagi pelaku gadai, peneliti mengharapkan agar lebih memperhatikan mengenai konsep gadai yang sesuai dengan syariat Islam agar kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt.
2. Bagi peneliti selanjutnya, tentunya skripsi ini masih kurang dan dapat dikembangkan lagi kedepannya sehingga dapat memberikan sumbangsi pemikiran.
3. Peneliti berharap, agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan atau referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai konsep atau hal-hal yang berkaitan dengan gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, Bandung: Darul Ulum Press, 2001.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie, et al., eds., Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Terj. Abdul Hayyie, et al., eds., Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Erwanto, Dian, *Tiga Permata Agama Kajian Ushul dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Ghazali, Abdul Rahman, et al., eds. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Heru, Wahyudi, *Fiqh Ekonomi, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung*, 2012).

Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Malik*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, Jakarta: Lentera, 2004.

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Shonhaji, Abdullah, *et al.*, eds. 1993. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa'.

Sunarto, Achmad. *et al.*, eds. 1992. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa'.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

Amir, Dinasril, 'Profil Imam Malik sebagai Muhaddits dan Faqih dalam Sejarah Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan Islam', *At-Ta'fikir*, XII.1 (2019).

Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017).

Badriyyah, Lu'luatul dan Ashif Az Zafi, 'Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam Paradigma Hukum *Fiqih*', *Al-Muaddib*, ISSN: 2528-2492, 5.1 (2020).

Effendi, Arif, 'Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah *Rahn* pada PT Pegadaian Persero', *Wahana Akademika*, 15.1 (2013).

Fadlan, 'GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan', *Iqtishadia*, 1.1 (2014).

Harahap, Nursapia, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra*, 08.01 (2014).

- Hasibuan, Dewi Kumalasari, dan Pani Akhiruddin Siregar. 'Konsep Gadai Syariah menurut Syafi'i Antonio', *Penelitian Medan Agama* 11, no.1 (2020).
- Kasdi, Abdurrohman, 'Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadis dalam Fiqih)', *Yudisia*, 8.2 (2017).
- Lubaba, Abu, 'Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon)', *Ecopreneur*, 1.2 (2020).
- Mahmudi. 'Pemikiran Ulama Hanafiyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai', *Maliyah*, 03.01 (2013).
- Manahaar, Pamonaran, 'Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia', *Dialogia Luridica*, 10.2 (2019).
- Marzuki, 'Ahmad Bin Hanbal (Pemikiran Fiqih dan Ushul Fikihnya)', *Hunafah*, 2.2 (2005).
- Ningrum, Ita Sofia, 'Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum', *Mizan*, ISSN: 2089-032X - 94 5.1 (2017).
- Salim, Agus, 'Aspek Sosial dalam Gadai', *Sosial Budaya*, 9.01 (2012).
- Turmudi, Muhammad, 'Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam', *Al-'Adl*, 9,1 (2016).
- Yasir, Muhammad, 'Kitab Musnan Ahmad Ibn Hanbal', *Menara*, 12.2 (2013).


Skripsi

- Arafat, Farah Diba. 2021. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Ponorogo.
- Ibad, Ahmad Irsyadul. 2017. "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqih Empat Mazhab)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang.
- Kartika, Selly. 2021. "Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang Praktik Gadai Kebun Coklat (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Lampung.

- Laila, Ika Fariatul. 2018. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Semarang.
- Listuti, Rolita. 2017. "Pemanfaatan Barang Gadai dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Ekonomi Islam". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Bengkulu.
- Mutawaddiah. 2016. "Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba" Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar.
- Rustam. 2011. "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.
- Saifudi, Imron. 2017. "Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)" Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah: Lampung.
- Wafa, Farizul. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus Di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)" Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Purwokerto.

DOKUMENTASI

Perpustakaan IAIN Parepare:



Perpustakaan Habibie:



BIODATA PENULIS



NORFARAHZILAH, lahir di Malaysia pada tanggal 23 Juni 2000. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Faisal dan Jumiati. Mengenai riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 81 Mattiro Bulu, Pinrang. Selanjutnya, tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Duapitue, Sidrap. Kemudian, melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pituriawa, Sidrap serta selesai pada tahun 2017. Kemudian, penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan memilih Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Pemikiran Mazhab Maliki dan Hambali tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat”.

